PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK** **DAN PERSANDIAN**	Nomor SOP	01/SOP/DKISP/XII/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Desember 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Ir. H. MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP. 19660615 199309 1 002
BIDANG **PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	**NAMA SOP**	**FASILITASI REKAMAN CCTV**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference; 7. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	1. Memahami pengoperasian dasar komputer; 2. Memahami pengoperasian aplikasi ipc bardi
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Fasilitasi Video Conference	1. Komputer PC/ Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Flashdisk/harddisk; 4. ATK.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Apabila tidak tersusun dokumen fasilitasi rekaman CCTV, maka menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik terkait CCTV.	Disir

SOP FASILITASI REKAMAN CCTV

URAIAN PROSEDUR	Pelaksana				MUTU BAKU			Ket.
	Pemohon	Kadis Kominfo	Kepala Bidang	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Pemohon menyampaikan surat permohonan fasilitasi rekaman CCTV	Mulai				- Surat Permohonan	10 menit	- Surat Permohonan	
2. Kepala Dinas menerima surat permohonan, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government					- ATK - Lembar Disposisi	10 menit	- Disposisi Surat	
3. Kepala Bidang memverifikasi dan menunjuk staf/pelaksana untuk menindaklanjuti permohonan					- Komputer/laptop - ATK	10 menit	- Disposisi surat	
4. Staf memeriksa ketersediaan data rekaman CCTV jika **tidak tersedia**, staf mengkonfirmasi ketidaktersediaan data rekaman cctv kepada pemohon jika **tersedia**, staf mengkonfirmasikan kepada pemohon untuk mengisi formulir permohonan/berita acara pekerjaan		Tidak		Ya	- Komputer/laptop - Koneksi Internet - ATK - Form Berita Acara Pekerjaan	60 menit	- dokumen form permohonan	
5. Staf melakukan pengunduhan rekaman cctv					- Komputer/laptop - Koneksi Internet	150 Menit	- File rekaman	
6 Staf menyerahkan hasil rekaman CCTV kepada pemohon dalam bentuk copyan ke dalam flashdisk pemohon atau berupa link google drive					- Komputer/laptop - Koneksi Internet - Flashdisk/harddisk	150 Menit	- File rekaman	
7 Staf membuat laporan hasil pelaksanaan					- Komputer/laptop - Koneksi internet - Berita Acara Pekerjaan/laporan	10 menit	- Dokumen - Dokumentasi	
8 Kepala Bidang menerima laporan untuk dilaporkan ke Kepala Dinas		Selesai			- Berita Acara Pekerjaan/laporan	10 menit	- Dokumen	

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jln. A. Djemma No. 1 Belopa (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
e-mail : dkisp@luwukab.go.id Website : http://diskominfo.luwukab.go.id
B E L O P A

FORMULIR BERITA ACARA PEKERJAAN

NOMOR FORMULIR	:	/Form-BAP/DKISP/ /20
Pada Hari Ini	:	
Tanggal	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Pihak Pelaksana	:	
Telah dilaksanakan Pekerjaan	:	
Dengan Hasil Pekerjaan	:	

PENJELASAN

Demikian berita acara pelaksanaan pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STAF/PELAKSANA	PEMOHON

KABID PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	KEPALA DINAS KOMINFO-SP KAB. LUWU
NIP. :	Pangkat : NIP. :